

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan antara manusia beserta manusia lainnya ialah sudut pandang penting, karena kaitannya erat dengan kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketentuan yang mengatur perihal perkara manusia disebut dengan *Ahkam al-Muamalat*, yaitu suatu ilmu yang membahas mengenai hukum orang dan keluarga, hukum pidana Islam, hukum acara, dan hukum benda (*Ahkam al-Madaniyyat*), yang berarti dalam ketentuan tersebut mengatur hal yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian perkara waris, perkara wakaf dan perkara wasiat.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah diuraikan diatas, penyelesaian waris menjadi salah satunya. Hukum waris merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur secara rinci dan detail mengenai waris, sehingga waris sangat mendapat perhatian besar, karena sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Indonesia, kata “warisan” berasal dari kata “waris” artinya orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan dalam bahasa Arab, waris berasal dari kata وريث

يرث - يرثا - وميراثا yang berarti mewarisi.<sup>3</sup> Selain itu, menurut terminologi

---

<sup>1</sup> Otje Salmanan, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h., 2.

<sup>2</sup> Saiful Basri, “Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2020), diakses pada 22 Agustus 2023,

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=hukum+waris+islam&oq=#d=gs\\_qa bs&t=1692836832314&u=%23p%3DShTpJXKdR\\_MJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hukum+waris+islam&oq=#d=gs_qa bs&t=1692836832314&u=%23p%3DShTpJXKdR_MJ).

<sup>3</sup> Israr Hirdayadi dan M. Ansar, “Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni, 2018), diakses pada 14 Maret 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3114>.

hukum waris Islam, waris dikenal dengan dua istilah, yaitu *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata *mirats* yang berarti harta warisan (peninggalan) mayit. Sedangkan kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *faridhah* yang berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Sehingga ilmu mengenai waris ini dinamakan ilmu waris atau ilmu mawaris atau ilmu faraidh, dan dalam konteks hukum dikenal istilah hukum waris atau hukum faraidh atau fikih mawaris.<sup>4</sup>

Menurut Prof. T. M. Hasby As-shiddiqi dalam bukunya tentang hukum waris, *fiqh mawaris* merupakan suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat mengetahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya. Sedangkan menurut Ibnu Rusyd mendefinisikan waris dengan ilmu *faraidh*, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup (yang berhak menerimanya).<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum waris adalah “Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>6</sup>

Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur’an, hadist dan ijtihad para ulama, dalam Al-Qur’an waris dijelaskan dalam Surat An-Nisaa ayat 7 sampai ayat 12 dan ayat 176, sebagai berikut:<sup>7</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۘ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا

---

<sup>4</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: KENCANA, 2016), h., 4.

<sup>5</sup> Aulia Muthiah and Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h., 15.

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: NUANSA AULIA, 2020), h., 50.

<sup>7</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h., 12.

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ۹ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا  
 إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۙ ۱۰ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ  
 حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
 النِّصْفُ ۚ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ  
 وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلثُلُثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱ ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن  
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا  
 تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۖ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۙ ۱۲

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (7) Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (8) Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (9) Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (10) Allah menyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12).”<sup>8</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَ لَدَّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّشْنِ مِمَّا تَرَكَ إِيَّانَ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (176).”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h., 62.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h., 84.

Adapun hadist Rasulullah SAW yang berhubungan dengan waris adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :  
الحقوالفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. *Muslim*).<sup>10</sup>

Waris memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang mana rukun dan syarat tersebut sesuatu yang menjadi sendi paling kuat adanya hak waris. Rukun waris diantaranya, *muwarits* (orang yang mewariskan harta); ahli waris (orang yang berhak menerima waris); dan *mauruts* (harta yang diwariskan). Adapun syarat sahnya hak waris yaitu, kematian orang yang mewariskan (orang yang masih hidup belum diperbolehkan memberi warisan); ahli waris masih hidup; dan tidak adanya hal-hal yang menghalangi.<sup>11</sup>

Hukum waris Islam telah membedakan besar kecilnya bagian para ahli waris. Bagian ini ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga bagiannya tidak akan bertambah ataupun berkurang, yang dikenal dengan sebutan *furudhu al-muqaddarah* yang terdiri dari enam macam, yaitu 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, dan 1/8.<sup>12</sup>

Adapun ahli waris yang mendapat bagian tersebut disebut dengan *ashabul furudh*. *Ashabul furudh* dari golongan laki-laki ada lima belas, diantaranya anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), bapak, kakek (dari pihak bapak), saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, paman (saudara kandung bapak), paman

---

<sup>10</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, *Al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar bi Naqli al-'Adl an al-'Adl*, (Beirut, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi), No. 3028.

<sup>11</sup> A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh: Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h., 11.

<sup>12</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h., 66.

(saudara bapak seayah), anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), anak laki-laki dari paman seayah, suami dan *mu'tiq* (majikan yang telah memerdekakan budak). Sedangkan *ashabul furudh* dari golongan perempuan ada sepuluh, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek (ibu dari ibu), nenek (ibu dari bapak), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri dan *mu'tiqah*. Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang itu ada semua, maka yang berhak menerima waris hanya ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami/istri.<sup>13</sup>

Menurut hukum Islam, ketentuan mengenai waris sudah jelas maksud, arah dan tujuannya, sehingga tidak diragukan lagi ketetapannya. Akan tetapi, dalam penerapannya penyelesaian waris masih sering menimbulkan perbincangan dikalangan masyarakat, karena penyelesaian waris sangat sensitif bagi masyarakat. Dengan adanya bagian tersebut tidak sedikit permasalahan dalam sebuah keluarga terjadi karena waris, kadangkala penyelesaian waris tidak memberikan rasa keadilan atau tidak menguntungkan bagi para ahli waris sehingga merusak kerukunan sesama ahli waris. Oleh karena itu, penyelesaian waris harus memberikan keuntungan dan mencerminkan rasa keadilan bagi para ahli waris.

Indonesia negara yang kaya akan keberagaman budaya, seperti halnya suku, ras, adat istiadat dan agama. Perihal keberagaman agamanya, Indonesia negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka dari itu mengatur kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan hukum Islam, seperti halnya dalam menyelesaikan perkara waris.

Sistem kewarisan Islam di Indonesia sampai saat ini belum memiliki kesatuan hukum tentang hukum kewarisan Islam yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat terkadang berbeda-beda, mengingat adanya plurarisme hukum kewarisan yang mengakibatkan sistem hukum di Indonesia

---

<sup>13</sup> Samsul Falah, *Hukum Waris dalam Syariat Islam* (Garut, 2001), h., 9.



terdiri dari tiga macam, yaitu, hukum kewarisan menurut hukum Islam, hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan hukum kewarisan menurut hukum adat.<sup>14</sup>

Dalam adat, pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewaris, apabila pewaris menganut hukum adat, maka pembagian dilakukan dengan hukum adat. Terdapat tradisi yang digunakan oleh sebagian masyarakat sunda, khususnya di Desa Jatimekar yaitu memberikan harta waris lebih besar kepada anak bungsu, baik laki-laki maupun perempuan sehingga anak-anak tersebut mendapatkan hak-hak istimewa bahkan pembagian waris tersebut dapat dilakukan pada saat orang tua masih hidup. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, masyarakat Desa Jatimekar memiliki tradisi tersendiri terkait penyelesaian waris.

Berikut sampel pembagian harta waris yang menggunakan sistem tradisi setempat di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, yaitu:

1. Keluarga Bapak Asep Suhardiman

Tabel 1.1

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1	Baoak Asep	Anak	Tanah	-1000 bata atau 14.000 m <sup>2</sup> dijual seharga Rp. 450.000.000 - Perhiasan 60 gram - Rumah	Masing-masing ahli waris mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000.000., dan masing-masing ahli waris yang berjenis kelamin perempuan mendapatkan
2	Ibu Popon		Tanah dan		
3	Ibu Dede		Perhiasan		
4	Ibu Iis				
5	Ibu Nia				

<sup>14</sup> Mohammad Ariyo Mokoginta dan Lahaji, "Tradisi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongodow", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, (Februari 2020), diakses 10 Desember 2022, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/94/86>.

					n perhiasan 15 gram
6	Bapak Jajang		Tanah dan Rumah		Uang Rp. 75.000.000 dan Rumah

Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Asep Suhardiman

## 2. Keluarga Ibu Siti Hamidah

Tabel 1.2

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1	Bapak Ayoh	Anak	Tanah	70 bata atau 980 m <sup>2</sup>	Masing-masing ahli waris mendapatkan 10 bata atau 140m <sup>2</sup>
2	Bapak Dayat				
3	Ibu Apong				
4	Ibu Eti				
5	Bapak Hidayat				
6	Bapak Nanang				
7	Ibu Siti H.		Rumah dan Tanah	10 bata atau 140m <sup>2</sup> dan Rumah	

Sumber Data: Wawancara dengan Ibu Siti H

## 3. Keluarga Ibu S. Widiarti

Tabel 1.3

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1	Bapak Asep	Anak	Tanah	140 bata atau 1.960m <sup>2</sup>	Masing-masing ahli waris mendapatkan 35 bata atau 490m <sup>2</sup>
2	Ibu Dian				
3	Ibu Apong				
4	Ibu S.Widiarti		Tanah dan Rumah	Tanah seluas 35 bata atau 490m <sup>2</sup> dan rumah	

Sumber Data: Wawancara dengan Ibu S.Widiarti

Kenyatannya pembagian harta warisan dengan menggunakan tradisi setempat lebih mudah dilakukan daripada menggunakan hukum Islam atau KHI, sebab tercipta suatu keadilan yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris. Apabila masyarakat di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja di paksa menggunakan hukum Islam untuk pembagian harta warisan, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap anak bungsu yang realitanya anak bungsu yang mendapatkan bagian harta lebih besar daripada ahli waris lainnya karena



lebih sering merawat atau menjaga orang tuanya di saat usia senja menjelang kematiannya.

Berdasarkan tabel diatas, muncul pokok permasalahan yang perlu dianalisis lebih lanjut mengenai tradisi pembagian harta waris kepada anak bungsu di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk membahas tentang kasus tersebut karena terdapat ketidaksesuaian antara teknik pembagian waris yang digunakan di kalangan masyarakat Desa Jatimekar dengan teknik pembagian waris Islam yang seharusnya di anut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar?
2. Apa alasan dan latar belakang berkembangnya tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar.
2. Mengetahui alasan dan latar belakang berkembangnya tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan penelitian ini memiliki nilai guna yang ingin dicapai oleh peneliti, baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian lanjutan di jurusan Hukum Keluarga dan menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan pembagian waris.

## 2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai hukum waris dan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian bahan pustaka dengan merujuk pada penelitian terdahulu yang kemudian ada hubungannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Sebelumnya, peneliti sedikit mengalami kesulitan mendapatkan penelitian terdahulu yang pembahasannya sama seperti judul penelitian ini, penulis menjumpai skripsi, jurnal dan karya ilmiah lain yang sekiranya dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penulisan penelitian, yaitu:

1. Skripsi Tajul Muttaqin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2011 **“Status Kewarisan Anak Perempuan Bungsu dalam Adat Kewarisan di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta”**. Hasil penelitian ini memfokuskan pada pemberian harta waris antara anak perempuan bungsu dengan anak laki-laki bungsu yang terdapat perbedaan serta pengaruh anak perempuan bungsu mendapatkan bagian rumah dalam kewarisan dan pengaruhnya terhadap kerukunan sesama ahli waris.
2. Skripsi Rizka Nurilham Hidayati, UIN Walisongo, Semarang Tahun 2018 **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes”**. Hasil penelitian ini memfokuskan pada, *Pertama*, proses pembagian harta warisan dengan menggunakan tradisi kewarisan jujuli (mengembalikan harta berupa uang kepada saudara kandung).

---

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h., 38.

*Kedua*, alasan dilangsungkannya tradisi kewarisan jujuli. *Ketiga*, pandangan hukum islam mengenai tradisi kewarisan jujuli.

3. Jurnal Mohammad Ariyo Mokoginta dan Lahaji dalam *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2020 “**Tradisi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow**”. Hasil penelitian ini memfokuskan pada tradisi pembagian harta warisan memakai sistem hukum waris adat pula cara pembagian waris tersebut. Tradisi pembagian harta waris di Kabupaten Bolaang Mongondow anak perempuan bungsu mendapatkan rumah yang ditinggalkan oleh orang tua dan teknik bagiannya dilakukan dengan dua cara yaitu mufakat atau musyawarah serta membagi harta warisan ketika pewaris masih hidup.

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang telah dipaparkan, penelitian ini lebih difokuskan pada kebiasaan atau tradisi masyarakat Desa Jatimekar dalam memberikan harta warisan lebih besar kepada anak bungsu yang dilakukan secara turun-temurun. Sehingga, tradisi tersebut terdapat sebuah perbedaan dengan hukum waris menurut hukum Islam., perbedaan tersebutlah yang menjadi fokus penelitian ini.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Setiap manusia dapat dipastikan akan mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian. Peristiwa hukum tersebut sekaligus dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana pengurusan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, sehingga erat kaitannya dengan waris.<sup>16</sup> Menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nur Hakiki, Akhmad Jalaludin dan Karimatul Khasanah, “Pembagian Harta Waris bagi Anak Perempuan Bungsu di Desa Bubak Kabupaten Pekalongan”, *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, (2021), diakses pada 15 Maret 2023, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4815>.

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h., 50.

Hukum waris Islam mengatur pemberian harta warisan di dasarkan pada beberapa asas, yaitu asas *ijbari*, asas akibat kematian, asas bilateral, asas individual dan asas keadilan berimbang.

1. Asas *Ijbari*, yaitu perpindahan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berjalan secara otomatis menurut ketentuan Allah Swt., (tidak tergantung pada kemauan pewaris atau ahli waris).<sup>18</sup>
2. Asas Akibat Kematian, yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.
3. Asas Bilateral, yaitu bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, yaitu kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan.
4. Asas individual, yaitu setiap ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing.<sup>19</sup> Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 11, menyatakan pembagian harta warisan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), h., 17.

<sup>19</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h., 40.

meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>20</sup>

5. Asas Keadilan Berimbang, yaitu dalam pembagiannya harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

Pada masyarakat Desa Jatimekar terdapat sebuah tradisi dalam menyelesaikan pembagian harta waris yaitu dengan cara membagikan harta warisannya lebih besar kepada anak bungsu atau anak terakhir. Pembagian waris ini menurut masyarakat Desa Jatimekar dipandang baik karena telah sesuai dengan ajaran leluhurnya.

Dalam Islam, telah diatur tentang siapa saja yang berhak mewarisi, menjadi ahli waris dan besarnya bagian ahli waris yang tentunya telah memenuhi rukun dan syarat sebagai penentu suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Akan tetapi, adat telah mendorong munculnya pembicaraan sejak awal sejarah Islam tentang apakah adat dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumber penetapan hukum dalam Islam. Karena pada dasarnya, syari'at Islam dari awal sejarah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu, para pakar hukum Islam memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam, tetapi para pakar Islam sepakat mengambil salah satu kesimpulan yang sama, yaitu prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif membangun sebuah hukum.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam, persoalan mengenai adat memiliki ketentuan dan ketetapan tersendiri, adat seperti apa saja yang dalam hukum Islam dibenarkan dan adat seperti apa saja yang dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Oleh

---

<sup>20</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h., 62

<sup>21</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), h., 18.

karena itu, untuk mengetahui jawaban dari persoalan adat ini dalam Islam dikenal dengan konsep *Urf*.

*Urf* menurut Abdul Karim Zaidan adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>22</sup> Dari segi keabsahan pandangan syara', *Urf* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>23</sup>

1. *Al-Urf Al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah);
2. *Al-Urf Al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

*Al-Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, ayat atau hadist, tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak pula membawa kemudharatan bagi mereka. *Urf* shahih ini wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan peradilan Islam, karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemashlahatan bagi masyarakat.<sup>24</sup>

*Al-Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'. Sehingga, *Urf* yang *Fasid* tidak wajib diperhatikan, karena dengan memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. Penyeleksian terhadap adat yang dapat dikategorikan *urf shahih* atau *urf fasid* dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:<sup>25</sup>

1. Adat lama, secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemashlahatan, maksudnya dalam perbuatan tersebut terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur madharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur madharatnya, adat dalam bentuk tersebut diterima sepenuhnya dalam Islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashalat (tidak mengandung unsur madharat atau mafsadah), tetapi dalam

---

<sup>22</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h., 153.

<sup>23</sup> Nasrun Harroen, *Ushul Fikih I* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996), h., 141.

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), h., 124.

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2009), h., 393.



pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam, adat kategori ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian.

3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat, maksudnya dalam adat tersebut hanya ada unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya, tetapi unsur perusaknya lebih besar.
4. Adat lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat atau perusak dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun belum terserap kedalam syara'.

Ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, salah satu yang paling mendasar yaitu:<sup>26</sup>

العادة محكمة

*Urf* tidak bisa berdiri sendiri untuk dijadikan sebagai landasan hukum, karena tidak dipungkiri kemashlahatan menjadi salah satu patokan pertama sebagai pertimbangan ketika *urf* nanti akan dijadikan sebagai landasan hukum. karena pada dasarnya, tujuan dari pembentukan hukum tidak lain untuk memberikan kemashlahatan bagi manusia, artinya tujuan dari pembentukan suatu hukum baik secara umum maupun khusus mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode yang mengamati peristiwa yang terjadi di kehidupan masyarakat seperti kegiatan, tingkah laku dan norma, yang sedang berlangsung. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual juga tepat mengenai fakta, tabiat, dan hubungan antar fenomena,<sup>27</sup> dalam hal ini

---

<sup>26</sup> Nasrun Harroen, *Op.Cit*, h., 143.

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h., 43.

mendeskripsikan tentang tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu yang terjadi di masyarakat Desa Jatimekar kemudian dianalisis dan ditinjau hukumnya menurut ketentuan hukum waris Islam. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan telah terjadi dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya (keadaan nyata) yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>28</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku pembagian harta waris kepada anak bungsu di Desa Jatimekar yaitu Bapak Asep Suhardiman, Ibu Siti Hamidah dan Ibu S.Widiarti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat dari buku-buku, al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), artikel, jurnal serta bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, data deskriptif berupa tulisan atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>29</sup> Adapun jenis data tersebut yaitu data yang memuat tentang pelaksanaan tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar, data yang memuat tentang alasan dan latar belakang pembagian harta waris pada anak bungsu dan data yang memuat tentang pemaparan tinjauan hukum Islam pada tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

1. <sup>28</sup> Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.,  
<sup>29</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), h., 39.

- a. Wawancara, yaitu metode pengambilan data dengan cara berkomunikasi langsung antara dua orang, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan<sup>30</sup> yang menjadi subyek di penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang melakukan tradisi pembagian waris terhadap anak bungsu.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengambilan data dari sumber non-manusia (sumber informasi tidak berasal dari manusia).<sup>31</sup> Bahan dapat berupa Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku, artikel, jurnal dan bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

## 5. Analisis Data

- a. Melakukan pengeditan dan seleksi terhadap data yang telah dihimpun, baik hasil dari wawancara maupun hasil dari studi kepustakaan.
- b. Mengklasifikasikan data, yaitu memisahkan data yang didapat dari wawancara dan studi kepustakaan.
- c. Menggabungkan data yang telah di seleksi dan di klasifikasi kemudian dianalisis agar memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.
- d. Membuat kesimpulan dari data yang telah di analisis.

---

<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h., 29.

<sup>31</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h., 141.